

PEMBENTUKAN – TIM KOORDINASI SPBE – KPU KOTA BANJAR

2026

Kpt 15 Tahun 2026, 5 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2026

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini untuk melaksanakan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt No. 5 Tahun 2021.
 - Keputusan ini Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 September 2026
 - Lamp.: 1 hlm.